

## ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI (PSAK) 106 DI BMT HARUM TULUNGAGUNG

Laidiana Fauqol Ngadati Mahiro<sup>1</sup>, Sri Dwi Estiningrum<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

E-mail: [laidianafn@gmail.com](mailto:laidianafn@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

E-mail: [sdeningrum@gmail.com](mailto:sdeningrum@gmail.com)

### Abstract

*This research is motivated by the phenomenon that in practice musyarakah financing products in Islamic financial institutions have not been implemented properly, there are some confusions during accounting measurement and presentation and there are still some practical problems that are suggested to be resolved in accordance with the objectives of the implementation of the musyarakah contract. Research on musyarakah contracts is mostly done in Islamic Bank financial institutions, while in financial institutions such as Baitul Maal wa Tamwil (BMT) it is still rarely done. This study aims to determine the suitability of the application of musharaka accounting at BMT Harum Tulungagung based on PSAK No. 106. This research is a case study research using a qualitative approach. Data analysis was carried out by means of descriptive data analysis. The results of this study indicate that the Musyarakah financing of BMT Harum Tulungagung is not fully in accordance with PSAK 106. The analysis of the suitability of the application of musyarakah accounting based on PSAK 106 shows that the recognition and measurement of Musyarakah financing is in accordance with PSAK 106. However, the presentation and disclosure is not fully in accordance with PSAK 106 because cash handed over to active partners is presented as musyarakah financing and the presentation of the recording of financing is not in accordance with PSAK 106 because the active partner only keeps a simple record.*

**Keywords:** Musyarakah, Sharia Accounting, PSAK No. 106

### Abstrak

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yaitu dalam praktiknya produk pembiayaan musyarakah di lembaga keuangan syariah belum diterapkan dengan baik, terdapat beberapa kerancuan pada saat pengukuran dan penyajian akuntansi serta masih ada beberapa masalah praktis yang disarankan untuk dapat diselesaikan agar sesuai dengan tujuan terlaksananya akad musyarakah tersebut. Penelitian tentang akad musyarakah banyak dilakukan di lembaga keuangan Bank Syariah sedangkan pada lembaga keuangan seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT) masih jarang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi musyarakah di BMT Harum Tulungagung berdasarkan PSAK No. 106. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data yang dilakukan yaitu dengan analisis data deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembiayaan musyarakah BMT Harum Tulungagung belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 106. Analisis kesesuaian pada penerapan akuntansi musyarakah berdasarkan PSAK 106 menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan PSAK 106. Namun pada penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 106 sebab kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai pembiayaan musyarakah dan pada penyajian pencatatan pembiayaan belum sesuai dengan PSAK 106 karena pihak mitra aktif hanya melakukan pencatatan secara sederhana.*

**Kata Kunci:** Musyarakah, Akuntansi Syariah, PSAK No. 106

## 1. PENDAHULUAN

Pandemi *Covid-19* mengakibatkan kondisi tatanan negara yang tidak teratur dan kacau dalam berbagai bidang kehidupan di antaranya yaitu; ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan sosial budaya. Indonesia merupakan salah satu negara terdampak virus *Covid-19* yang mengalami tren kasus positif yang terus meningkat dari awal penyebaran meski di sisi lain terdapat pasien yang dinyatakan sembuh (Jayani, 2020). Kajian yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pandemi *Covid-19* memberikan dampak negatif bagi perekonomian domestik seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM (Aknolt Kristian Pakpahan, 2020).

Salah satu usaha pemerintah Indonesia dalam bidang ekonomi adalah dengan mendorong peningkatan setiap anggota masyarakat agar mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi nasional sebagai bagian dari seluruh program inklusi keuangan Indonesia. Seiring dengan berkembangnya lembaga keuangan khususnya perbankan, ternyata mampu mendorong lahirnya perbankan berkonsep syariah. Perbankan syariah memiliki konsep dimana pada setiap transaksinya diharamkan atas riba, sehingga perbankan syariah mulai banyak diminati masyarakat terutama umat muslim.

Sejak pertama kali muncul, tujuan utama dari lembaga keuangan syariah adalah sebagai upaya kaum muslim untuk mendasari segala bentuk kegiatan ekonomi yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah (Hanjani et al., 2019). Lembaga keuangan syariah dipecah menjadi dua bagian, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Salah satu lembaga keuangan non-bank ialah Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan "Koperasi Syariah", merupakan salah satu lembaga keuangan yang sederhana. Perkembangan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di Indonesia saat ini sangat pesat. Lembaga keuangan ini beroperasi pada masyarakat ekonomi bawah yang mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi untuk para wirausaha pemula, maupun yang sedang berjalan

berdasarkan prinsip syariah yang disalurkan melalui pembiayaan. Untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang baik, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Pada sisi menghimpun dana, pihak Baitul Maal wa Tamwil (BMT) menghimpun dana dari nasabah dengan akad wadi'ah, mudharabah, dan deposito. Pada sisi penyaluran dana Baitul Maal wa Tamwil (BMT) menggunakan sistem bagi hasil yaitu akad musyarakah, murabahah dan ijarah (Rizal, 2016)

Salah satu akad pembiayaan yang sering digunakan selain murabahah adalah pembiayaan musyarakah. Musyarakah merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil, dimana para mitra mengumpulkan dana untuk manajemen usaha tertentu dengan proporsi yang telah disepakati. Musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih dengan mencampurkan modal dan melakukan suatu usaha tertentu yang keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Dalam perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah diharuskan sesuai dengan PSAK No. 106 tentang Musyarakah. Kesesuaian ini dituntut karena PSAK sebagai panduan yang mengacu pada pembuatan laporan keuangan yang andal, akurat, relevan dan berkualitas untuk mendapatkan informasi tentang kondisi ekonomi serta dapat digunakan dalam mengambil keputusan (Nursoleha et al., 2015)

Musyarakah menurut PSAK No. 106 adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah. Dalam PSAK No.106 juga menjelaskan pengakuan dan pengukuran untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut. Dalam penyajian mitra aktif menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan seperti kas atau nonkas, aset musyarakah dan selisih penilaian aset musyarakah.

Standar akuntansi syariah sangat diperlukan guna mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah karena standar tersebut menjadi kunci sukses lembaga keuangan syariah dalam melayani masyarakat (Yusuf,

2012). Namun pada kenyataannya masih banyak lembaga keuangan syariah yang mencatat pembiayaan musyarakah belum sesuai dengan PSAK No. 106. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hadi, 2016), (Chintya, 2017), (Meutia & Adam, 2017), (Asadov et al., 2016), (Novisra & Bustamam, 2019), (Sarwedhie & Suprayogi, 2015), (Siti Nurhalizah, Sriwardany, 2021) dan (Jabar, 2018). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ternyata pada praktiknya produk pembiayaan musyarakah ini belum diterapkan dengan baik, terdapat beberapa kerancuan pada saat pengukuran dan penyajian akuntansi serta masih ada beberapa masalah praktis yang disarankan untuk dapat diselesaikan agar sesuai dengan tujuan terlaksananya akad musyarakah tersebut.

Penelitian tentang akad musyarakah banyak dilakukan di lembaga keuangan Bank Syariah sedangkan pada lembaga keuangan seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT) masih jarang dilakukan. Hal ini yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai penerapan pembiayaan musyarakah pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Harum Tulungagung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pembiayaan Musyarakah dengan PSAK No. 106.

## 2. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan membandingkan penerapan PSAK No 106 atas pembiayaan musyarakah pada BMT Harum Tulungagung. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu hasil wawancara yang diperoleh dari manajer dan sekretaris BMT Harum Tulungagung. Sedangkan data skunder yang di gunakan dalam penelitian ini berupa, laporan neraca, laporan laba rugi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan peneliti yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan musyarakah di BMT Harum merupakan pembiayaan kedua yang diminati oleh masyarakat setelah pembiayaan murabahah dengan jangka waktu pembiayaan yang diberikan maksimal 2

tahun atau 24 bulan tergantung jumlah pembiayaan yang diajukan. Persentase minat masyarakat pada jenis pembiayaan di BMT Harum adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Anggota Pembiayaan di BMT Harum Tulungagung

No	Jenis Pembiayaan	Persentase Anggota
1	Murabahah	40%
2	Musyarakah	30%
3	Ijarah	10%
4	Mudharabah	15%
5	Qardul hasan	5%

Sumber: Data BMT Harum, 2022

Pembiayaan musyarakah di BMT Harum Tulungagung bertujuan untuk membantu para pelaku usaha yang membutuhkan dana dalam memulai atau untuk pengembangan usahanya. Jenis usaha yang dibiayai oleh BMT Harum beragam misalnya usaha dagang, usaha produksi, usaha jasa dan jenis usaha lainnya. Jumlah pembiayaan musyarakah terbesar yang diberikan sejauh ini adalah sebesar Rp. 30.000.000, namun lebih dari Rp. 30.000.000 juga bisa, semua tergantung kesepakatan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu di awal persetujuan. Sedangkan minimal pembiayaan yang diberikan yaitu sebesar Rp. 10.000.000. Pembiayaan musyarakah yang dijalankan di BMT Harum Tulungagung tidak menerapkan jaminan sehingga pembiayaan ini berlandaskan atas kepercayaan sehingga pihak pengelola harus amanah, jujur serta tanggung jawab. Sistem pembiayaan musyarakah di BMT Harum Tulungagung adalah kerugian bagi sesuai dengan kontribusi dana sedangkan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan antara pihak pengelola dan pihak pemberi pembiayaan yang dalam hal ini adalah BMT Harum Tulungagung.

Jenis pembiayaan yang diterapkan di BMT Harum Tulungagung adalah musyarakah permanen, atau jenis musyarakah dengan ketentuan bagian dana bagi hasil sesuai dengan akad sehingga persentase pembagian dana bagi hasil akan tetap hingga berakhirnya akad. Dalam melaksanakan pembiayaan musyarakah BMT Harum Tulungagung melakukan pencatatan akuntansi berdasarkan PSAK 106 yang di dalamnya mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan laporan dari awal akad sampai berakhirnya akad.

### a. Pengakuan pembiayaan musyarakah di BMT Harum Tulungagung

BMT Harum Tulungagung memberikan pembiayaan musyarakah kepada anggotanya dengan ketentuan dan pertimbangan yang memperhatikan prinsip-prinsip syariah di antaranya sebagai berikut:

- 1) Segala bentuk kegiatan dan transaksinya terhindar dari riba
- 2) Tidak ada konsep nilai waktu uang dalam bentuk kerjasamanya
- 3) Uang sebagai nilai tukar bukan komoditas yang diperjualbelikan
- 4) Dalam kegiatan usaha menghindari kegiatan yang mengandung unsur spekulatif
- 5) Tidak melakukan transaksi ganda dalam satu akad.

Atas pertimbangan dan ketentuan di atas BMT Harum dalam dalam memberikan pembiayaan kepada anggotanya melalui prosedur sebagai berikut:

- 1) Anggota mengajukan pembiayaan musyarakah dengan datang ke kantor
- 2) Anggota melengkapi persyaratan pembiayaan musyarakah yang telah ditetapkan
- 3) Pihak BMT Harum akan melakukan analisis administrasi
- 4) Pihak BMT Harum melakukan survey lokasi untuk meninjau kegiatan usaha dan tempat tinggal
- 5) Pihak BMT Harum melakukan analisis ulang atas hasil tinjauan lapangan
- 6) Pihak BMT mengambil keputusan pembiayaan
- 7) Apabila pembiayaan disetujui pihak BMT Harum akan melakukan penjadwalan akad
- 8) Melakukan akad pembiayaan
- 9) Dana akan dimasukkan ke simpanan anggota
- 10) Pencairan dana oleh anggota untuk permodalan usahanya
- 11) Pembiayaan musyarakah akan selalu di kontrol dan di bina oleh pihak BMT Harum.

BMT Harum Tulungagung mengakui pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada anggotanya sebagai investasi dan mencatat sesuai dengan dana kas yang diberikan kepada anggotanya. BMT Harum Tulungagung tidak menerapkan jaminan dalam pembiayaan sehingga pembiayaan atas dasar saling percaya dan pihak anggota sebagai mitra aktif harus amanah dan tanggungjawab atas dana yang sudah diberikan kepadanya. BMT Harum Tulungagung hanya

menerapkan pembiayaan dalam bentuk kas saja, karena menganggap pembiayaan nonkas tidak efektif dan sulit dalam mengelolanya dan menurutnya banyak risiko yang akan ditanggung.

Dapat disimpulkan bahwa pengakuan pembiayaan musyarakah di BMT Harum Tulungagung telah sesuai dengan PSAK 106 paragraf 27 yang menyatakan bahwa "*investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau aset nonkas kepada mitra aktif*" (IAI, 2006).

Menurut PSAK 106 pengakuan pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau non kas kepada mitra aktif musyarakah. Artinya dana atau kas yang diberikan kepada anggota sebagai mitra aktif musyarakah diakui sebagai investasi pihak lembaga keuangan sebagai mitra pasif musyarakah.

Pihak BMT Harum Tulungagung pada saat membayarkan dana kepada mitra aktif membuat pencatatan sebagai berikut:

Pembiayaan musyarakah	Rp. xxx
Kas	Rp. xxx

Dan untuk mencatat biaya akad musyarakah pihak BMT akan melakukan penjurnalan seperti di bawah ini:

Beban akad musyarakah	Rp. xxx
Kas	Rp. xxx

#### **b. Pengukuran pembiayaan musyarakah di BMT Harum Tulungagung**

BMT Harum Tulungagung mengakui pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada anggotanya sebagai investasi dan mencatat sesuai dengan dana kas yang diberikan kepada anggotanya. Artinya pengukuran atas pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh BMT Harum telah sesuai dengan PSAK 106 paragraf 28 yang menyatakan bahwa "*pengukuran investasi musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan*" (IAI, 2006). Namun pebedaanya BMT Harum Tulungagung tidak melakukan pembiayaan musyarakah dalam bentuk aset nonkas sehingga dalam hal ini pengukuran pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh BMT Harum Tulungagung belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 106.

#### **c. Penyajian pembiayaan musyarakah di BMT Harum Tulungagung**

BMT Harum menerapkan sistem bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah. Bagi hasil dapat diartikan sebagai pembagian keuntungan atas usaha yang dijalankan oleh mitra aktif yang dibiayai oleh BMT Harum sebagai mitra pasif dengan ketentuan tertentu. Penentuan nisbah atau persentase bagi hasil antara pihak BMT dan mitra aktif disetujui pada saat terjadinya akad. Nisbah bagi hasil di BMT Harum bervariasi sesuai dengan nominal pembiayaan dan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak mitra aktif.

Pembiayaan musyarakah merupakan bentuk kerjasama antara pihak BMT dan pihak anggota sebagai mitra aktif, karena bentuknya adalah kerjasama baik keuntungan dan kerugian akan dibagi sesuai ketentuan. Kerugian yang terjadi atas kerjasama musyarakah akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi penyertaan modal.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan bagi hasil dan tanggungjawab atas kerugian yang dilakukan oleh BMT Harum telah sesuai dengan PSAK 106 paragraf 9 yang menyatakan bahwa *“jika dari pengelolaan dana musyarakah menghasilkan keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan porsi penyertaan modal, dan penentuan nisbah bagi hasil dilakukan di awal akad yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dan jika pengelolaan dana musyarakah mengalami kerugian maka kerugian tersebut juga akan dibagi sesuai dengan porsi penyertaan modal”* (IAI, 2006).

Pihak BMT Harum Tulungagung mencatat pembayaran keuntungan bagi hasil dari anggota dan disajikan dalam laporan keuangan pada pos pendapatan bagi hasil musyarakah. Anggota yang belum bisa melunasi pokok pinjaman dan keuntungan bagi hasil pada akhir akad akan dicatat sebagai piutang dan disajikan ke dalam pos piutang dalam laporan posisi keuangan.

Tindakan lain yang dilakukan oleh pihak BMT apabila pada akhir akad pihak mitra aktif belum bisa mengembalikan dana yaitu dengan melakukan perpanjangan jangka waktu pembiayaan atau juga bisa dilakukan perpanjangan dan pengurangan jumlah angsuran) dengan syarat mitra aktif tetap harus bisa mengembalikan investasi dan bagi hasil pada akhir akad.

Pihak BMT Harum Tulungagung pada saat menerima bagi hasil keuntungan musyarakah dari mitra aktif akan membuat pencatatan sebagai berikut:

Kas Rp. xxx  
Pendapatan bagi hasil musyarakah Rp. xxx

Dan jika terjadi kerugian atas pembiayaan musyarakah maka pihak BMT Harum akan mencatat kerugian tersebut seperti ini:

Kerugian bagi hasil musyarakah Rp.xxx  
Pembiayaan musyarakah Rp.xxx

Penyajian pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Harum Tulungagung telah sesuai dengan PSAK 106 karena penyajian pembiayaan musyarakah pada mitra aktif telah menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan usaha musyarakah yang dibiayai dalam laporan keuangan. Artinya pencatatan pembiayaan musyarakah dalam laporan keuangan dicatat secara rinci terkait dengan usaha musyarakah.

#### **d. Pengungkapan pembiayaan musyarakah di BMT Harum Tulungagung**

BMT Harum Tulungagung melakukan pencatatan anggaran pembiayaan musyarakah setiap bulannya pada saat jatuh tempo. Dalam pencatatannya BMT Harum mencatat pokok investasi dan bagi hasil anggota menurun sejumlah dengan angsuran anggota yang telah dibayarkan kepada pihak BMT Harum pada periode sebelumnya dan dikurangi jumlah angsuran yang dibayarkan.

Pihak mitra aktif tidak membuat catatan atas laporan keuangannya secara rinci. Hanya melaporkan porsi penyertaan dan pembagian hasil usaha. Padahal pengungkapan pembiayaan musyarakah menurut PSAK 106 adalah sebagai berikut:

- 1) Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi musyarakah tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan utama usaha, seperti porsi penyertaan, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha dan lain-lain.
- 2) Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengungkapan pembiayaan musyarakah di BMT Harum belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 106.

Berikut analisis kesesuaian penerapan akuntansi musyarakah di BMT Harum Tulungagung dengan PSAK 106:

**Pengakuan pembiayaan musyarakah PSAK 106:**

- 1) Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau aset non-kas kepada mitra aktif (paragraf 27).
- 2) Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. (paragraf 30).
- 3) Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. (paragraf 33).
- 4) Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana. (paragraf 34).

**Pengakuan pembiayaan musyarakah BMT Harum Tulungagung:**

- 1) Penyerahan dana kas kepada mitra aktif diakui sebagai pembiayaan musyarakah. **(Sesuai)**.
- 2) Biaya yang timbul akibat adanya akad musyarakah bukan bagian dari pembiayaan, dan ditanggung oleh nasabah. **(Sesuai)**
- 3) Dana yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang, dengan melakukan restrukturisasi jangka waktu. **(Sesuai)**
- 4) Pendapatan bagi hasil yang diterima dihitung berdasarkan proyeksi persentase untuk menentukan perkiraan. Kerugian ditanggung bersama sesuai porsi penyertaan modal. **(Sesuai)**

**Pengukuran pembiayaan musyarakah PSAK 106:**

Pengukuran investasi musyarakah: Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. (paragraf 28)

**Pengukuran pembiayaan musyarakah BMT Harum Tulungagung:**

Pembiayaan musyarakah diberikan dalam bentuk tunai diukur sejumlah uang yang diberikan. **(Sesuai)**

**Penyajian pembiayaan musyarakah PSAK 106:**

Kas atau aset non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah. (paragraf 36)

**Penyajian pembiayaan musyarakah BMT Harum Tulungagung:**

Kas yang diserahkan kepada nasabah (mitra aktif) disajikan sebagai pembiayaan musyarakah. **(Tidak sesuai)**

**Pengungkapan pembiayaan musyarakah PSAK 106:**

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi musyarakah tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan utama usaha, seperti porsi penyertaan, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha dan lain-lain. (paragraf 37).

**Pengungkapan pembiayaan musyarakah BMT Harum Tulungagung:**

Pihak mitra aktif tidak membuat catatan atas laporan keuangannya secara rinci. Hanya melaporkan porsi penyertaan dan pembagian hasil usaha. **(Belum sesuai)**

**4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi PSAK 106 pada pembiayaan musyarakah di BMT Harum Tulungagung dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pengakuan pembiayaan musyarakah di BMT Harum telah sesuai dengan PSAK 106 yaitu pembiayaan diakui sebagai investasi sejumlah dana yang diberikan dalam bentuk kas, alasan mengapa di akui sebagai investasi karena pihak BMT nantinya akan menerima keuntungan bagi hasil atas usaha yang dikelola oleh pihak mitra aktif dan nisbah bagi hasil sesuai dengan porsi penyertaan atau pembiayaan musyarakah dan atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak pada saat akad.
- b. Pengukuran pembiayaan musyarakah di BMT Harum Tulungagung hanya diukur menggunakan aset kas dan tidak menggunakan aset nonkas dengan alasan jika menggunakan aset nonkas akan menyulitkan kedua belah pihak dalam mengelolanya.
- c. Penyajian pembiayaan musyarakah di BMT Harum Tulungagung disajikan dalam laporan pada pos pendapatan bagi hasil musyarakah. Dan jika pada akhir akad pihak mitra aktif belum bisa mengembalikan dana investasi dan bagi hasil akan disajikan pada laporan keuangan pihak BMT Harum sebagai piutang.
- d. Pengungkapan atas pembiayaan musyarakah di BMT Harum dilakukan dengan mencatat angsuran pembiayaan yang jatuh tempo setiap

bulannya dan mencatat penerimaan bagi hasil dalam

## **5. UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak bisa selesai tanpa adanya bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah sabar dan selalu ada untuk peneliti, serta selalu memberikan masukan yang terbaik sehingga penyusunan hasil penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat terpublikasi di jurnal ilmiah. Sehubungan dengan selesainya penyusunan artikel ini maka peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak BMT Harum Tulungagung yang telah bersedia untuk dijadikan objek penelitian dan dosen pembimbing yang telah membimbing dalam proses penyusunan artikel jurnal ini.

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

- Aknolt Kristian Pakpahan. (2020). Covid-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*.
- Al, R. Y. et. (2016). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Salemba Empat.
- Asadov, Alam, Zulkarnaen Bin Muhammad Sori, Shamsheer Ramadilli, Zaheer Anwer, dan S. S. (2016). Musharakah Mutanaqisah Home Financing: Issues In Public. *Journal Of Islamic Accounting And Business Research*, 1(14).
- Chintya, L. dan A. (2017). Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1).
- Hadi, W. dan S. (2016). Fatwa MUI, PSAK, dan Praktik Musyarakah. *Journal of Islamic Law*, 15(1), 1–162.
- Hanjani, A., Pratama, A. R., & Parwoto, P. (2019). Penerapan PSAK No. 106 Pada Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(2), 48–52. <https://doi.org/10.18196/jati.020217>.
- Indonesia, I. A. (2006). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 106 Akuntansi Musyarakah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Jayani, D. H. (2020). *Asal Usul Virus Corona Masuk Indonesia*.
- Meutia, I., & Adam, M. (2017). Dissecting implementation musharakah in Islamic bank in Indonesia: A case study. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 21(1), 61–69. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss1.art6>
- Norbaizurah Abdul Jabar, R. R. dan S. A. (2018). Understanding The Musharakah Mutanaqisah Of Koperasi Pembiayaan Syariah Angkasa (KOPSYA). *International Journal Of Islamic Finance*, 10(1), 62–77.
- Novisra, L., & Bustamam, B. (2019). Analisis Kesesuaian Penerapan Produk Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Psak 106 Pada Pt. Bprs Hikmah Wakilah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 482–495. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12582>
- Sarwedhie, A. K., & Suprayogi, N. (2015). Perlakuan Akuntansi Akad Musyarakah Mutanaqisah (Studi Kasus : KPR iB Pada Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 1(6), 434. <https://doi.org/10.20473/vol1iss20146pp434-447>.
- Siti Nurhalizah, Sriwardany, H. (2021). Analisis Penerapan Pembiayaan Musyarakah Serta Kesesuaiannya Dengan Psak No 106 Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Medan. *Jurnal AKRAB JUARA*, 6(3), 217–225.
- Nursoleha, S., E. Fauziah, dan E. F. (2015). Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Dendan PSAK 105 (Studi Kasus Di BMT Khalifa Bandung). *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(3).
- Yusuf, M. (2012). Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah terhadap PSAK 106 pada Bank Syariah X. *Binus Business Review*, 3(1), 273. <https://doi.org/10.21512/bbr.v3i1.1316>